

Tangkal Narkoba dimulai dari Keluarga

Sudah keempat kalinya Ibra Azhari adik kandung dari Ayu Azhari tersandung kepemilikan Narkoba jenis sabu-sabu, dia ditangkap di kediamannya di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Tahun lalu salah satu pentolan komedian Srimulat yang asli namanya Tri Retno Prayudati yang lebih akrab dipanggil Nunung, dia ditangkap bersama dengan suaminya dengan barang bukti sabu-sabu dengan berat 0,36 Gram, selang beberapa hari, Jefri Nicol salah satu artis film kedatangan membawa ganja dengan berat 6,01 gram. Hampir bersamaan dengan penangkapan Tri Retno Prayudati alias Nunung, tepatnya di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara aparat kepolisian setempat menangkap kurir narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 38 Kilo Gram. Kalau kita melihat dan membaca media cetak maupun elektronik hampir setiap hari menyajikan berita penangkapan penyalahgunaan narkoba. Kasus diatas merupakan contoh kecil dari peredaran narkoba di Indonesia yang begitu massif yang merupakan pekerjaan kita semua bagaimana peredaran narkoba di Indonesia tidak dijadikan “ladang subur” untuk transaksi barang haram tersebut.

Tanggal 26 Juni merupakan hari narkoba internasional, dunia memperingati dengan berbagai macam cara dan aksi untuk memberikan pemahaman dan warning kepada masyarakat dunia akan bahaya mengkonsumsi obat haram tersebut untuk kesehatan jasmani dan rohani. Begitu halnya dengan negara Indonesia, berbagai instansi pemerintah dan lembaga swasta dari pusat sampai daerah melakukan aksi peringatan hari tersebut.

Peringatan hari narkoba hampir setiap tahun dilaksanakan di Indonesia, akan tetapi berita penangkapan pengedar maupun pemakai tidak henti-hentinya mewarnai lembar halaman media cetak dan layar televisi. Indonesia “pasar” menjanjikan bagi pengedar narkoba mungkin ungkapan ini agak bombastis untuk menggambarkan letak geografis negara Indonesia yang begitu mudah diakses dan metal masyarakat Indonesia yang begitu mudahnya diiming-imingi untuk menggunakan barang tersebut. Oleh karena itu peringatan dan usaha dalam memberantas peredaran narkoba yang sistematis dan masif perlu digalakkan dan diimplementasikan secara sistematis dan masif pula, yaitu dengan lebih intens lagi menggandeng lembaga-lembaga non pemerintah dan ormas-ormas masyarakat untuk lebih giat lagi meneriakan “Say no Dark”.

Masih segar diingatan kita kasus penyelundupan sabu-sabu seberat 1 ton dari Hotel Mandalika, Desa Anyer, Kecamatan Anyer Kabupaten Serang, Banten di Tahun 2017. Dan pada tanggal 7 Februari Tahun 2018 terulang kembali penangkapan kapal ikan berbendera Singapura yaitu MV Sunrise Glory yang membawa sabu-sabu seberat 1,37 ton oleh TNI Angkatan Laut saat pratoli rutin di perbatasan Indonesia-Singapura di perairan Batam. Selang 13 hari penangkapan kapal ikan berbendera Taiwan yang membawa 1,6 ton sabu-sabu oleh gabungan Satgas Khusus Mabes Polri dan Ditjen Bea-Cukai perairan Karang Helen Mars.

Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan ladang subur untuk pertumbuhan pemakai narkotika dari berbagai jenisnya, dikarenakan ada 60 jenis narkotika yang beredar di Indonesia dibandingkan dengan negara lain yang hanya 5 sampai 6 jenis narkotika yang beredar di wilayahnya.

Penegakan hukum

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara dengan letak geografis yang sangat menguntungkan dari segi bidang ekonomi karena merupakan jalur tersibuk dalam hal aktifitas perdagangan International di wilayah Asia Tenggara. Selain daerah yang sangat diperhitungkan dalam jalur perdagangan internasional, Indonesia merupakan target kejahatan international peredaran Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.

Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan “vitamin” besar bagi para penegak hukum, undang-undang tersebut bukan hanya memberikan sanksi pidana bagi para pecandu narkotika tapi juga bagi orang-orang yang menyalagunakan Precursor (bahan-bahan narkotika). Pemerataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika. Dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.

Urgensi keluarga dan sosial

Keluarga adalah yang mendasari segala perkembangan pribadi seorang anak. Menurut para ahli Psikologi bahwa anak sejak anak lahir, ia mendapatkan dasar-dasar perilaku yang langsung didapat dari orangtua. Kunci pertama dalam mengarahkan pendidikan dan membentuk mental anak terletak pada peranan orangtuanya, sehingga baik buruknya budi pekerti itu tergantung kepada budi pekerti orangtuanya. Disinilah anak tumbuh dan berkembang mendapatkan pelajaran dan pengalaman yang dari orangtua, yang akan menumbuhkan kembangkan kepribadian yang seimbang. Jadi faktor kepribadian orangtua memegang peranan penting bagi keberhasilan seseorang anak. Diakui ataupun tidak bahwa tidak ada seorang manusia di muka bumi ini yang sempurna, namun setidaknya mendekati apa yang telah disepakati bersama, yaitu apa yang dinamakan kepribadian atau jiwa yang sehat.

Disamping keluarga, terutama orangtua, lingkungan juga sangat berperan dalam memerangi kemungkinan terjerumusnya remaja terhadap penyalahgunaan narkoba. Untuk menangani masalah penyalahgunaan Narkotika, koordinasi lintas sektor sangat diperlukan. Minimal lima pemangku kepentingan, yaitu BNN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, serta masyarakat. Pemerintah dengan segenap institusinya, lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi dan masyarakat luas harus menyatu dalam satu gerakan yang terencana, terarah, terpadu secara sistematis dan berkelanjutan menanggulangi penyalahgunaan narkoba sampai tuntas.

Serta peran sekolah perlu memberikan wawasan yang cukup kepada para siswa tentang bahaya penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika bagi diri pribadi, keluarga, dan orang lain. Selain itu, sekolah perlu mendorong setiap siswa untuk melaporkan pada pihak sekolah jika ada pemakai atau pengedar zat adiktif dan psikotropika di lingkungan sekolah. Sekolah perlu memberikan sanksi yang mendidik untuk setiap siswa yang terbukti menjadi pemakai atau pengedar narkoba. Serta adanya kepedulian dari berbagai pihak.



Sugeng Susilo, S.H

Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara